

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA *NUSYUZ* TAHUN
2018
(Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tentang *Nusyuz*)**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**Budiman Sepri Weli
NIM: 1516110065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Budiman Sepri Weli NIM. 1516110065 berjudul "Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tentang Nusyuz)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2019

Pembimbing I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : *Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51771 Bengkulu*

PENGESAHAN

Skripsi oleh Budiman Sepri Weli NIM 1516110065 yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tentang Nusyuz)" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Rabu

Tanggal : 28 Agustus 2019 M/1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.) dalam Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 2019
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP: 196503071989031005


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001


Wahyu Abdul Jafar, M.H.

NIP: 198612062015031005

Penguji I

Penguji II


Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NIP: 196605251996031001


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP: 197209222000032001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.
(QS An-Nisa' : 58)*

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih setelah melalui liku-liku kehidupan yang panjang suka, duka, tawa, dan do'a ya Allah aku bersujud di hadapan-Mu mengucapkan syukur atas nikmat-Mu. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Untuk orang tuaku tercinta Ayahandaku (Darmawan Alm) dan Ibundaku (Fatman). Betapa tulus dan sucinya hatimu dalam membesarkan dan mendidik ku memeras keringat membanting tulang siang dan malam hujan yang menderu panas yang menerpa tidak menyurutkan semangat mu tanpa mengenal lelah dan menyerah demi tercapainya cita-cita ku sepercik kesuksesan yang ku raih ku persembahkan kepada mu semoga menjadi setetes obat penawar luka penyejuk kalbu ammiinn.
4. Untuk kakak-kakakku tersayang (Sahri Poles, Neliyati, Ermaini, Delvi dan Yesi Narti) kalian adalah kakak terhebat, ku ucapkan terima kasih telah memberi ku inspirasi untuk terus maju dan berjuang.
5. Untuk Pamanku tercinta Dr. H. Khairuddin Wahid. M.Ag yang telah mendidikku.
6. Untuk seseorang yang telah menemani dalam meraih keberhasilanku
7. Untuk teman-teman seperjuangan Yosep, Yos, Budi, Aldi, Ridho dkk.
8. Untuk pembimbing skripsiku Dr. Yusmita. M.Ag dan Wahyu Abdul Jafar M.HI, terima kasih atas, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan.
9. Untuk dosen-dosen di lingkungan IAIN Bengkulu Khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya selama ini.
10. Almamaterku tercinta.

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tentang Nusyuz)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Agustus 2019

Mahasiswa yang menyatakan




Budiman Sepri Weli
NIM: 1516110065

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menentukan Pustusan Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Stusdi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A tentang Nusyuz)."

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunanskripsiini, penulismendapatbantuandariberbagaipihak. Dengandemikianpenulismengucapkan rasa terimakasihkepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Nenan Julir, Lc. M.Ag, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr. Yusmita, M.Ag Pembimbing I yang telah memberi banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini

5. Wahyu Abdul Jafar, M.HI, Pembimbing II yang telah memberi banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqosah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Kariawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juli 2019
peneliti

BudimanSepriWeli
NIM.1516110065

ABSTRAK

Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menetapkan Putusan Perkara *Nusyuz* Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tentang *Nusyuz*), oleh Budiman Sepri Weli, NIM 151611005.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim Agama dalam menetapkan putusan perkara *nusyuz* tahun 2018 dan bagaimana analisis terhadap putusan hakim Agama pada perkara *nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh yang dimaksudkan analisis terhadap putusan hakim Agama pada perkara *nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni Metode Dokumen (Dokumentation). Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pada perkara cerai talak dapat dilihat bahwa hakim menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat membantah perintah Penggugat Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat, itu termasuk kategori *nusyuz*. Perkara cerai talak yang ditetapkan oleh hakim itu sudah sesuai. Tetapi pada putusan perkara nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn itu belum sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan meninggalkan suami, berbicara kasar atau membentak suami dan membantah suami itu termasuk kategori *nusyuz*. Pada perkara cerai gugat dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan Termohon memukul Pemohon atau KDRT, Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon menelantarkan atau tidak memberi nafkah, Termohon mengusir Pemohon. (2) Kasus cerai talak itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena hak-hak isteri setelah cerai (pada masa iddah) yang mana hak isteri berupa nafkah, kiswah dan mut'ah sudah terpenuhi. Tetapi pada putusan perkara nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn itu belum sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan meninggalkan suami, berbicara kasar atau membentak suami dan membantah suami itu termasuk kategori *nusyuz*. Sedangkan kasus cerai gugat itu tidak terlihat hak-hk isteri dalam masa iddah, justru isteri yang dibebani biaya perkara dan isteri tidak mendapatkan hak-haknya setelah cerai (pada masa iddah). Sementara dalam hukum Islam suami yang melakukan *nusyuz*, yaitu melakukan KDRT, meninggalkan rumah, menelantarkan isteri, dan tidak memberi nafkah itu seharusnya hakim menetapkan hak-hak isteri tersebut sama dengan menetapkan hak isteri pada cerai talak.

Kata Kunci: Putusan Hakim Agama Dalam Menentukan Putusan Perkara *Nusyuz* Tahun 2018.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II NUSYUZ DAN PERMASALAHANNYA	
A. Nusyuz dalam Islam.....	14
1. Pengertian Nusyuz	14
2. Dasar Hukum Nusyuz	17
3. Macam-Macam Nusyuz	19
4. Konsekuensi Nusyuz.....	30

B. Nusyuz Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia	31
---	----

BAB III DATA PENELITIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NUSYUZ

A. Putusan Perkara Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat.....	36
B. Putusan Perkara Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat.....	38
C. Putusan Perkara Nomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak	40
D. Putusan Perkara Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat.....	42
E. Putusan Perkara Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat.....	44
F. Putusan Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak	46
G. Putusan Perkara Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat.....	49
H. Putusan Perkara Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat.....	51
I. Putusan Perkara Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak	53
J. Putusan Perkara Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak	54

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara <i>Nusyuz</i> di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018	57
B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara <i>Nusyuz</i> di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri, untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian definisi perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UU No.1/74).¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga *mīṣāqan galīzān* untuk mentaati perintah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.² Menurut Penulis dari dua definisi yuridis formal ini dapat difahami bahwa perkawinan merupakan akad perikatan antara laki-laki dan perempuan dewasa untuk hidup bersama dalam satu lembaga keluarga yang disebut dengan rumah tangga. Sebagai konsekuensi logis dari perikatan tersebut, maka serta merta diikuti oleh hak dan kewajiban di antara keduanya.

Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan hanya bisa diraih bila antara suami-istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama ketika melangsungkan akad.³ Jadi dapat dipahami bahwa

¹Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

²*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 dan 3, Lihat pula Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Pers. 1994). h. 78

³Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima, 2014), h. 27.

suami mesti melaksanakan kewajibannya terhadap isteri dalam bentuk memenuhi kebutuhan isteri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan sang suami. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁴ Namun demikian dalam menjalani bahtera rumah tangga, persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri, dalam hal ini Islam dapat mentolerir perbedaan pendapat, termasuk marah sekali pun, asalkan tidak melampaui batas yang akan berakibat buruk bagi hubungan suami isteri. Oleh karenanya, Allah dengan sifat kasih sayang-Nya telah memberikan rambu-rambu bagi isteri atau suami, agar keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan sungguhpun sedang terjadi perselisihan ataupun konflik. Rambu-rambu dalam perselisihan rumah tangga dimaksud di sini tidak lain adalah prilaku atau perbuatan *nusyuz*.

Nusyuz, secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami atau istri. *Nusyuz* dari pihak suami terhadap istrinya biasanya ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramah serta kasih, menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya. Adapun *nusyuz* isteri terhadap suaminya biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, seperti bersikap

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 39-40.

menantang, keluar rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan seks dan lain-lain yang mencerminkan ketidakpatuhan.⁵

Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan, kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri disebut dengan kata *nusyuz*⁶. Syamsul Rijal Hamid, dalam Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an, menyatakan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami-isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami misalnya tidak mau menafkahi sang isteri.⁷ Menurut Sayid Qutb, sebagaimana dikutip Amina Wadud, *nusyuz* adalah suatu keadaan kacau di antara pasangan dalam perkawinan. Artinya, terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya keadaan kacau tersebut. Sehingga *nusyuz* bisa terjadi karena perilaku isteri, ataupun karena sikap suami.⁸ Di dalam KHI, *nusyuz* diatur dalam pada pasal 80, pasal 84, serta pada pasal 152. Di dalam pasal 80 ayat (7), disebutkan bahwa jika seorang isteri berbuat *nusyuz*, maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah, pakaian,

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989). h. 67.

⁶Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 94

⁷Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Qibla. 2010), h. 402.

⁸Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi. 2001), h. 137.

tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya. Sementara itu, pasal 84 berisi keterangan tentang bagaimana yang dimaksud dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 1), konsekuensi dari *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 2 dan ayat 3), serta pembuktian tentang ada tidaknya tindakan *nusyuz* tersebut (pasal 84 ayat 4). Sedangkan pasal 152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang isteri.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sikap atau perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri atau suami adalah pelanggaran terhadap rambu-rambu dalam kehidupan berumah tangga yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya, yang tentu saja mempunyai konsekuensi hukum terhadap pelakunya.

Konsekuensi dari perkawinan itu adalah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun isteri. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi batasan dan aturan yang harus dijalankan dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga. Sejalan dengan ini, Zainul Muttaqin Yussufi mengatakan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis. Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan mardhatillah, cinta dan kasih sayang. Dengan demikian,

asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.⁹

Putusan hakim akan menjadi dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seseorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri apakah keputusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat kemaslahatan bagi manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan.¹⁰ Sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas disertai dengan hati nurani yang bersih. Disamping itu pertimbangan hakim merupakan jiwa dan inti sari putusan. Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.¹²

⁹Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*, (Jakarta :FimaRod- heta, 2009), h.6

¹⁰Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum*, Ma-jalah Hukum Varia Peradilan, Edisi 246 bulan Mei 2006,h.50

¹¹Bagir Manan, Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta,PPHIM Medisi 74t ahun 2011, h.162.

¹²Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, (akses 13 Juni 2019)

Berdasarkan observasi peneliti pada hari Kamis 27 Desember 2018 peneliti mendapatkan data awal yaitu, Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah memutuskan perkara perceraian sebanyak 616 kasus, 21 kasus di antaranya adalah *nusyuz*, dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 sampel. Salah satu perkara menarik adalah *nusyuz* sebagaimana terdapat dalam salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0391/Pdt.G/2016/PA.Bn yang telah menyatakan bahwa isteri terbukti bertindak dan berperilaku *nusyuz*. Putusan hakim ini mengacu pula kepada pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'iyah. Oleh karenanya, isteri tidak berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu hak nafkah, kishwah dan tempat tinggal, biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan biaya pengobatan kecuali biaya yang berkaitan dengan anak. Terhadap putusan hakim pada persidangan perkara perceraian sebagai mana terdapat dalam putusan nomor 0391/Pdt.G/2016/ PA.Bn tersebut maka isteri (tergugat) mengajukan banding. Menariknya, hakim pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memiliki pendapat dan putusan yang berbeda yaitu menyatakan bahwa isteri tidak terbukti melakukan perbuatan dan bertindak *nusyuz*.

Kasus di atas tentu saja belum mewakili berbagai kasus serupa dengan putusan studi kasus pada Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn,¹³ akan tetapi cukup memberi gambaran tentang fakta empiris kehidupan

¹³Putusan mahkama Agung.go.id. dengan nomor Putusan 792 K/Ag/2015.

berumah tangga yang patut diduga telah melanggar rambu-rambu hukum keluarga yang dalam fikih disebut dengan istilah *nusyuz* di tengah-tengah masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas. Dengan kata lain dalam pembuktian ini juga masih memiliki hal yang bisa di angkat dalam suatu kajian yang lebih lanjut oleh hakim Pengadilan Agama dan yang benar saja masih memiliki celah yang dapat diubah oleh putusan yang baru dari putusan yang lama salah satunya yaitu Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Hal inilah yang menggugah minat penulis untuk mengkaji lebih jauh sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara *Nusyuz* Tahun 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tentang *Nusyuz*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah akademik yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018?
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terhadap Analisis tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menentukan Putusan Perkara *Nusyuz* Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Tentang *Nusyuz*).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Hasil Penelitian ini untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para tokoh agama dan khususnya para peneliti yurisprudensi putusan hakim Agama dalam menentukan putusan akibat perilaku *nusyuz* istri terhadap suami.
 - b. Sebagai bahan acuan pasangan suami istri dalam berbenah dalam tindak lanjut pengadilan Agama dan Masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pengamatan yang dilakukan oleh penulis tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul yang ingin di angkat oleh penulis:

1. Wiwit Trijayanti, *Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan dosen UIN*

Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2018, penelitian ini adalah penelitian field resesarch, dengan menggunakan deskripsi analisis, yang mana rumusan masalah di ambil dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung terhadap konsep *nusyuz* dalam era kontemporer. yang mana hasil penelitian ini mengatakan dalam keadaan *nusyuz*, bukan hanya seorang istri akan tetai suami juga memiliki potensi dalam melakukan sifat *nusyuz*. Adapun dalam penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti sangat berbeda dari yang diteliti oleh Wiwit Trijayanti, Dalam hal ini perbedaan antara penulis dan Wiwit Trijayanti, penulis membahas bagai mana putusan hakim Pengadilan Agama, sedangkan Wiwit membahas tentang putusan Dosen UIN Raden Intan terhadap *nusyuz*.

2. Liatunkhasanah, Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (perspektif keadilan gender) Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2016, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan hukum islam yang baik, disarankan agar: pertama, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal *nusyuz*, karena didalam kompilasi hukum islam tidak mengatur masalah *nusyuz* suami. Kedua, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *nusyuz*, misalnya hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan

konsekuensi antara *nusyuz* suami dengan *nusyuz* isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami. Dalam hal ini perbedaan antara penulis dan Liatunkhasanah, penulis membahas bagai mana putusan hakim Pengadilan Agama, sedangkan Liatunkhasanah membahas tentang Konsep *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam (perspektif keadilan gender).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jenis penelitian *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Yang artinya suatu bentuk penelitian dimana sumber datanya dari kepustakaan. Dengan kata lain penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstual dan hasil-hasil penelitian yang dicapai.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi hasil putusan atau keterangan dari Hakim yang berwenang di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui hakim dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Dokumen (Dokumentation). Metode Dokumen ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari catatan-catatan, tanskip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti Perkara nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Bn tentang *nusyuz* cerai gugat.¹⁴

4. Analisa Data

Dalam mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis perlu bahkan harus menganalisa dengan teliti dan selektif. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penulis menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran–

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 1994), h.34.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung1995) h. 3.

lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : *Nusyuz* dan permasalahannya, pada bab ini berisikan *Nusyuz* dalam Islam dan *Nusyuz* Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB III : Data penelitian putusan hakim tentang *nusyuz*, pada bab ini berisikan Putusan Perkara nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat, Putusan Perkara Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat, Putusan Perkara Nomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak, Putusan Perkara Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat, Putusan Perkara Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat, Putusan Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak, Putusan Perkara Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat, Putusan Perkara Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat, Putusan Perkara Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak dan Putusan Perkara Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak.

BAB IV : Hasil Penelitian, pada bab ini berisikan Pertimbangan Hakim Agama Dalam Menetapkan Putusan Perkara *Nusyuz* Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 dan Analisis Terhadap Putusan

Hakim Agama Pada Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
1A Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

NUSYUZ DAN PERMASALAHANNYA

A. *Nusyuz* Dalam Islam

1. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari kata bahasa Arab ينشز, ينشز, ينشز, yang berarti “tinggi”. Kata ini berasal dari *an-nasyzu* atau *an-nasyazu*, yaitu “tanah yang tinggi” dan bisa berarti “sesuatu yang keras yang berada di atas lembah”.¹⁶ Abu Ubaid berakata, “Ia adalah sesuatu yang teramat keras”.¹⁷

Kitab *Mukjam Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris menyebutkan bahwa *nasyaza* yang terdiri dari huruf *nun*, *syin*, *zay* adalah anak kata yang berarti “tinggi”, *an-nusyuz* berarti “ketinggian”. Adapula yang mengartikan dengan “kaget”. Ibnu Duraid berkata *nasyazat*, *nasyashat*, *nasyasat* memiliki arti yang sama yaitu meninggikan diri dan *nasyuuzu al-zawjain* artinya saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami istri, dari pengertian di atas *nusyuz* atau *nasyaza* memiliki beberapa pengertian yaitu meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang dan lain-lain.¹⁸

¹⁶ Abu Rifqi Al-Hanif dan Nur Kholif Hasan, *Arab Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 400.

¹⁷Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 23.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Kitab, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 24-25

Secara luas arti *nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. *Nusyuz* berbeda dengan sumpah, sebab pada prinsipnya sumpah adalah bentuk pernyataan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau telah melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Sumpah berbeda dengan ikrar, sebab ikrar hanya mengikat bagi pihak yang mengikrarkan karena memang yang dinyatakan mengenai dirinya sendiri, sedangkan karena perbuatan yang dinyatakan menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, maka sumpah bukan hanya mengikat diri sendiri, tetapi juga mengikat orang lain. Jadi, ketiga hal tersebut berbeda satu sama lain.¹⁹

Menurut beberapa ulama, istilah *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya menurut ulama Hanafi *nusyuz* didefinisikan secara umum yaitu saling membenci. Ulama Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami istri. Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah kebencian suami istri atau salah satu dari kedua terhadap pasangannya. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi di antara suami-istri. Sementara

¹⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), h137.

ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri.²⁰

Sementara Juaini mengutip pendapat Ahmad Warson al-Munawwir, mengartikan *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam atau dari tempatnya. Kalimat *nusyuz al-zaujani* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami-istri. Sebenarnya banyak arti dari *nusyuz* itu seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melampaui batas, marah, menyimpang dan sebagainya.²¹

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.²²

Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk ayat tentang kasus istri yang melakukan *nusyuz* tertera dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34. Sedangkan dalam kasus suami *nusyuz* yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128. *Nusyuz* dalam Al-Qur`an artinya sikap pembangkangan dan

²⁰Shaleh, *Nusyuz...*,h.25-26.

²¹Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2.,2016, Mataram: IAIN Mataram, h. 259. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=konflik+nusyuz.pdf>, diakses Senin 24 Juni 2019.

²²Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014), h 185.

ketidapatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya. *Nusyuz* dapat terjadi pada istri terhadap suaminya dan pada suami terhadap istrinya. Ketidapatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. *Nusyuz* bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga.²³

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai *nusyuz* dijelaskan dalam Pasal 84 KHI yang dipersempit hanya mengenai *nusyuz* istri yaitu bahwa istri dianggap *nusyuz* apabila tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur.

2. Dasar Hukum Nusyuz

Dasar Hukum Nusyuz Isteri Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

²³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 299.

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²⁴

Dasar Hukum Nusyuz Suami Q.S An-Nisaa’[4]: 128 sebagaimana bunyi ayatnya yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ
لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الزَّوْجَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

²⁴Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dapertemen Agama, 2003), h. 187.

Artinya:

“Jika aku diperintahkan seseorang untuk sujud, pasti aku perintahkan isteri untuk sujud kepada suami”.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَجُرُوا هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“Dan pisahlah mereka (perempuan) pada ranjang-ranjang kalian”.

وَإِذَا خَافَ نُسُوزَ الْمَرْأَةِ وَعَظُّهَا فَإِنَّ أَبْتَ إِلَّا النُّسُوزَ هَجَرَهَا فَإِنَّ
أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَا جَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بِالنُّسُوزِ قِسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا

Artinya:

*“Dan apabila suami takut terhadap nusyuznya isteri, maka suami menasehatinya, maka apabila enggan/sang isteri tetap dia melakukan nusyuz maka mendiamkannya dan apabila dia tetap pada pendiriannya/kekeh soal kenusyuzannya maka didiamkan dan memukulnya dan gugur pembagiannya dan nafkah suami terhadap isteri”.*²⁵

3. Macam-Macam Nusyuz

a. Nusyuz dari Pihak Istri

Arti kata *nusyuz* ialah membangkang atau kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah Swt atasnya. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadits Nabi Saw, atas perbuatannya itu istri mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam

²⁵ Syekh Qosim Al-Ghozi. *Kitab Fathul Qorib*, (Semarang: Darul Hikmah), h. 47

masa *nusyuz* itu, meskipun demikian *nusyuz* tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.²⁶

Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz*.²⁷

Menurut ulama mazhab Hanafi kriteria *nusyuz* isteri adalah bila seorang perempuan keluar dari rumah suami tanpa seizin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Ulama mazhab Maliki berpendapat, *nusyuz* istri adalah tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya dan dia menolak untuk digauli serta mendatangi satu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya dan mengabaikan kewajiban terhadap Allah Swt, seperti tidak mandi *janabah* dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

Ulama mazhab Syafi'i, *nusyuz* istri adalah tindakan istri yang tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan sebagai tindakan istri yang tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan. Menurut Ibnu Taimiyah *nusyuz* istri didefinisikan sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seizin suaminya

²⁶Tihami, *Fiqh Munakahat...*, h 185.

²⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, h 302.

dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya terhadap suami.²⁸

Dasar hukum *nusyuz* istri diatur dalam Pasal 84 KHI dan Q.S An-Nisaa' [4]:34, sebagai berikut: Pasal 84 KHI berbunyi sebagai berikut:

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*;
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

²⁸Shaleh, *Nusyuz...*, h 26-27.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*²⁹

Bentuk *nusyuz* istri dapat dari perkataan dan perbuatan dari pihak istri, dari perkataan adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan bentuk *nusyuz* perbuatan dari pihak istri adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suami. Menurut para ulama Istri dianggap *nusyuz* apabila memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu:

- 1) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi
- 2) Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio
- 3) Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara'

²⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 190.

- 4) Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.³⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4]:34 yaitu ada tiga (3) tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapinya:
- a) Istri diberi nasehat dengan cara *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
 - b) Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
 - c) Apabila dengan dua cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang dibolehkan yaitu yang tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya.³¹

b. Nusyuz dari Pihak Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli isteri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang

³⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*,h. 303.

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 398.

bertentangan dengan asas pergaulan baik.³² KHI tidak menjelaskan mengenai *nusyuz* suami, yang menjadi dasar hukum mengenai *nusyuz* suami yaitu dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4]: 128 sebagaimana bunyi ayatnya yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³³

Menurut Sudarsono berdasarkan dalil *naqly* dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128, jelaslah bahwa perjanjian pernyataan *taklik talak* lebih sesuai diucapkan/diikrarkan setelah adanya *nusyuz* bagi istri, pernyataan/perjanjian *taklik talak* tidak diucapkan setelah mengucapkan ijab-kabul pada saat berlangsungnya akad nikah. Sedangkan *nusyuz* dalam hukum Islam terdiri dari *nusyuz* yang datang dari istri dan *nusyuz* yang datang dari suami. Penegasan yang terdapat

³²Tihami, *Fikih Munakahat...*,h 186.

³³Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 190.

dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 adalah *nusyuz* yang datang dari suami, contoh *nusyuz* yang datang dari pihak suami, yaitu:³⁴

- a. Berlaku keras terhadap istri
- b. Tidak mau menggauli istri
- c. Tidak mau memberikan hak-hak istri.

Adapun Konsep *Nusyuz* Suami dalam Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Konsep *Nusyuz* Suami dalam Hukum Islam

Nusyuz dalam hukum Islam terdiri dari *nusyuz* yang dilakukan dari pihak istri dan *nusyuz* yang dilakukan dari pihak suami. Konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *sighat taklik talak* yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan pemberi nafkah dalam rumah tangga. *Nusyuz* yang dilakukan dari pihak suami timbul karena salah penafsiran pada Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin dan membolehkan pemukulan terhadap istrinya yang berbuat *nusyuz*, padahal dalam arti yang sebenarnya pemukulan itu merupakan cara yang terakhir, karena Allah

³⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 42-43.

SwT telah menetapkan tahapan dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut.

Ketika seorang suami sudah merasa bahwa istri sudah dalam keadaan yang dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangganya, maka suami harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah diperintahkan oleh Allah SwT dalam ayat An-Nisaa' [4] : 34 yaitu langkah menasehati dan memisahkan diri di ranjang. Perintah pemukulan ada batasannya seorang suami dalam melakukannya bukan pemukulan yang bermaksud untuk menyakiti istri. Mengenai *nusyuz* suami hukum Islam sudah mengaturnya yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 128.

Selain dari perspektif Al-Qur'an, sudah banyak ulama yang mendefinisikan pengertian *nusyuz* suami salah satunya yaitu ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan sikap suami yang menyakiti istrinya dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya dan mencela kekurangannya,³⁵serta seorang ahli fiqh kontemporer Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya.³⁶

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Suami yang melakukan pemukulan terhadap istrinya tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan maka akan menjadi *nusyuz*

³⁵Shaleh, *Nusyuz...*, h 28.

³⁶Nor Salam, deJure, *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (SebuahKajianTafsir Maudhu'i)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2015, Pasuruan: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Yasini, h.50. (akses 16 Agustus 2019).

suami misal dari pukulan tersebut menyebabkan cacat permanen terhadap istrinya, memukul bagian yang dilarang oleh hukum Islam, hal ini di sebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa bagian tubuh yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- 1) Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- 2) Bagian perut dan bagian yang lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini tidak bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang *nusyuz*, tapi untuk mengubah sifatnya.
- 3) Memukulnya hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.³⁷

Berkaitan dengan pemukulan yang melewati batas atau menyimpang dari aturan yang telah ditentukan terhadap istri yang *nusyuz* yang diatur oleh hukum Islam dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34, sikap *nusyuz* suami ini pada prakteknya dapat diidentifikasi masuk ke dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

³⁷Abdul Aziz Dahlan(ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h 273.

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan Fisik
- b) Kekerasan Psikis
- c) Kekerasan Seksual
- d) Penelantaran Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 5 bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi:

1. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri dan penderitaan psikis berat seseorang.
3. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah

seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau lainnya.

Penelantaran rumah tangga adalah orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Suami dianggap *nusyuz* apabila ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan ketidakinginan untuk menafkahnya. Beberapa pendapat ulama mazhab yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kriteria *nusyuz* suami, yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah *nusyuz* suami memiliki kriteria yaitu:

- b. Rasa benci suami terhadap istri. Mempergaulinya secara kasar.
- c. Sikap suami yang memusuhi istrinya
- d. Menyakitinya dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah, kriteria *nusyuz* suami yaitu sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali memberi pendapat mengenai kriteria *nusyuz* suami yaitu:

- 1) Perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan

- 2) Tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.³⁸

4. Konsekuensi Nusyuz

a. Konsekuensi Nusyuz Isteri

Tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang durhaka:

1. Suami berhak memberikan nasihat kepada isteri bila tanda-tanda kedurhakaan si isteri sudah tampak.
2. Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya.
3. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau dia masih juga terus durhaka, suami berhak memukulnya.

Akibat kedurhakaan itu maka hilanglah hak isteri “menerima belanja pakaian, dan pembagian waktu”. Berarti dengan adanya durhaka isteri ketika berkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si isteri tidak berhak menuntutnya.³⁹

b. Konsekuensi Nusyuz Suami

Nusyuz yang dilakukan suami harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap isteri seperti memberi nafkah dan membagi giliran (bagi yang poligami), dalam hal ini pengadilan berhak menekan suami untuk menjalankan kewajibannya

³⁸Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bshrar-Raiq*, Karachi, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Jurnal Al-Ahwal, vol. 1 No.1, 2008, h. 19, (akses 20 Juli 2019).

³⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*..., h 399.

sebagai suami, Imam Anawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin Wa ‘Umdatul Muftiyin.

Jika suami berperangai buruk terhadap isteri, menyakiti isteri, dan memukulnya tanpa sebab, pemerintah wajib menghentikan tindakan aniaya suami tersebut.” Kalau suami mengulangi tindakan aniayanya, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi untuknya.”. Konsekuensi dari *nusyuz* tersebut adalah isteri diperbolehkan *Khulu’* terhadap suaminya (gugat cerai).

Upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan *nusyuz* bahkan sampai membahayakan nyawa keluarga, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu’*.⁴⁰

B. Nusyuz Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal *Nusyuz* juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80 menjelaskan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.

⁴⁰Aisya Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili, *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Nurlia, Vol. 1 No.04, 2018, h. 57, (akses 20 Juli 2019).

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83 menjelaskan bahwa:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84 menjelaskan bahwa:

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴¹

Menurut UU No. 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan merupakan tindakan yang sangat merugikan para korbannya baik secara fisik maupun nonfisik. Dan bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Lahirnya UU No. 23 tahun 2004 merupakan salah satu peristiwa yang dapat dijadikan tonggak sejarah bagi para perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dalam hal ini sebenarnya, siapa saja dapat menjadi korban. Pasal 116 KHI 31 Tidak hanya bagi kaum perempuan saja. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang di berikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Secara yuridis pengertian kekerasan dan penghapusan

⁴¹Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h.264.

kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi tindak kekerasan yang dilarang dalam UU No. 23 Tahun 2004 ada 4, yaitu:

Pertama, kekerasan fisik yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan seorang isteri berhak untuk mendapatkan keadilan sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

Kedua, kekerasan psikis dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Ketiga, kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah“ setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Keempat, penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

BAB III

DATA PENELITIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG *NUSYUZ*

A. Putusan Perkara Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara: Nuning Agustina binti Nanang Puji Raharjo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Manisan, tempat kediaman di Jalan Jeruk No. 83 Blok 5 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan Sumarno bin Suarsito, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.⁴² Di sini terdapat beberapa alasan penggugat yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Desember 2015, disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga justru Tergugat marah-marah dan melempar barang serta langsung memukul Penggugat sampai memar. Adapun pertimbangan hukum yang diutarakan, yaitu menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah

⁴² [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat minta bercerai dengan Tergugat. Terdapat juga putusan dari hakim sebagai berikut menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sumarno bin Suarsito) terhadap Penggugat (Nuning Agustina binti Nanang Puji Raharjo). Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S. Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga.⁴³

⁴³ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

B. Putusan Perkara Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: Rihaini Binti Syairin, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, 30 September 1981, agama Islam, pekerjaan Dagang sayur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Merpati 4 No. 7 Rt. 14 Rw. 02 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai Penggugat; melawan Suparman Bin Zaidin, tempat dan tanggal lahir Pematang Gubernur, 07 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Wr. Supratman Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (masuk Gang Pak Rt) sebagai Tergugat.

Yang menjadi alasan perceraian mereka yaitu Tergugat tidak mau membantu dalam mengurus anak, seperti anak sakit dan lain sebagainya, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, Setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. Adapun pertimbangan hukum yaitu Menimbang bahwa perkara “Cerai Gugat“ yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk

mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut, Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 04 November 2001 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/10/13/2001 tanggal 05 November 2001, Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg.⁴⁴

Hakim memutuskan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat (Suparman bin Zaidin) terhadap Penggugat (Rihaini binti Syairin), Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah), Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Drs. H.Musiazir

⁴⁴ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

Muis sebagai hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusnizar. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

C. Putusan Perkara Nomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : Muhammad Syafe'I Arif Dihadika bin Kanedy, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan usaha tenda, tempat tinggal di Jalan Indra Giri, gang Tiga Serangkai nomor 99 Rt. 009 Rw.003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Pemohon; melawan Selvi Yulandari binti Anuar SK., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D.III., pekerjaan dagang, tempat tinggal semula di Perumahan Batang Hari Permai nomor 11 Blok 43 Rt.18 Rw.04 Kelurahan Kebun Veteran Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian bertempat tinggal di jalan Jamin Ginting Simpang Pos Padang Bulan Depan Fly Over Toko Dika Boneka Group Kelurahan Kuala Berkala nomor 32 Kecamatan Medan Johor Kota Medan provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon. Terdapat alasan yang menjadikan perceraian, yaitu Termohon sering menghina Pemohon dan keluarga

Pemohon dan Termohon selalu membantah tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon.⁴⁵

Terdapat juga pertimbangan dari hukum yaitu Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018 diatas, Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Pemohon agar rukun bersama dalam rumah tangga, Bahwa, setelah mendengar nasihat Majelis Hakim, Pemohon maupun Termohon akhirnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan surat tertanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani bersama, mereka menyatakan akan kembali rukun dan hidup bersama lagi selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya, Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon secara lisan dipersidangan sebelum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara

⁴⁵ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

oleh Pemohon dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini dicabut.⁴⁶

Hakim memutuskan, Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Menyatakan perkara nomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Bn dicabut, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1440 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sarijan,M.D.,M.H. serta Drs. H. Musiazir masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosmawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Drs. Riduan Ronie Coprin Hakim Anggota, Hakim Anggota, Drs. Sarijan MD., M.H. Drs. H. Musiazir Panitera Pengganti.⁴⁷

D. Putusan Perkara Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara : Rien Silfia Dwi Putri binti Rilis Madi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

¹⁴Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id, (akses 16 Mei 2019)

Karyawan PT. Djarum, bertempat tinggal di Jalan Gandaria No. 42 Rt.022, RW.008, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat, melawan Rinando Tri Okta Purnomo bin Kailan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Greb, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 02, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, (Toko "Rampak Satu" depan SD No.99, Bengkulu), sebagai Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.⁴⁸

Terdapat alasan/motif dari perceraian mereka yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah selama 3 minggu. Dan hukum mempertimbangkan dari alasan perceraian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa,

⁴⁸ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

dipertimbangkan dan diadili, Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hakim memutuskan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rinando Tri Okta Purnomo bin Kailan) terhadap Penggugat (Rien Silfia Dwi Putri binti Rilis Madi), Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).⁴⁹

E. Putusan Perkara Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebbagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: Vivin Putriyani, SE,ME binti Aryanedi Darwis, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Hibrida XI Nomor 72 RT.23 RW. 8 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, melawan Bayu Rizki Prastyo bin Efion

⁴⁹ Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id, (akses 16 Mei 2019)

Saidi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Raya Nomor 258 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut. Yang menjadi alasan perceraian tersebut Masalah keuangan yang tidak stabil dan kebutuhan bertambah banyak, tergugat telah bersikap tidak bertanggung jawab dan melalaikan keluarga. tergugat bersikap kasar kepada Penggugat.

Hukum mempertimbangkan Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 5 Agustus 2006 rukun dan harmonis selama 11 tahun, kemudian sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya, akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, lalu Penggugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan hakim yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bayu Rizki Prastyo bin Efion Saidi)

terhadap Penggugat (Vivin Putriyani, S.E, M.E binti Aryanedi Darwis), membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah), Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami Sugito S, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza M dan H. Gusnahari, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota.⁵⁰

F. Putusan Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Teris Kusunda Bin Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Karantina Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kirana Indah No. 60 Rt. 026 Rw. 007, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon; melawan Nomi Purba Binti Balige Purba, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kirana Indah No. 60 Rt. 026 Rw. 007,

⁵⁰ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut.

Motif dari perceraianya yaitu Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan namun sejak bulan Januari 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon hingga sekarang dan selama hidup berpisah 3 tahun 6 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, bahwa Pemohon sudah berusaha bertanya kepada orang tua, keluarga, teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon, bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kandang Mas Nomor: 474/03/05.1003/2018 tanggal 16 Juli 2018.⁵¹

Hukum mempertimbangkan bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, pada pokoknya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi, serta saat ini Termohon juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat ini

⁵¹ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya, menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

Hakim memutuskan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Teris Kusnanda bin Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Nomi Purba binti Balige Purba) di depan sidang Pengadilan AgamaBengkulu, membebaskan kepada Pemohon untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI., dan Sugito S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.⁵²

G. Putusan Perkara Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” antara: Reka Juliyenti binti A. Irianto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas Betungan RT 019/002, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Penggugat, melawan Aldiano Danu Nugraha bin Sudarta, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengangguran, bertempat tinggal dahulu di Perumnas Betungan RT 019/002, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai penggugat.⁵³

Motif/alasan perceraian mereka yaitu Tergugat malas bekerja, tergugat sejak bulan Desember 2015 tidak memberikan nafkah lahir dan

⁵² [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

⁵³ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

batin kepada penggugat. Hukum mempertimbangkan Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir ke persidangan padahal Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan hakim yaitu Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami SugitomS, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza M dan H.

Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis.

H. Putusan Perkara Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: Dian Ritna Arisanti binti Sukiyo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu Perum Depag, RT.009 RW. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat; melawan Supri Yadi bin Kasdi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Pasir Putih RT.001 RW. 001, Kelurahan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat.

Adapun alasan perceraian yaitu Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat. Karena Tergugat tidak mau menerima ibu Penggugat yang menikah dengan kakak Tergugat. Tergugat bersifat egois terhadap Penggugat. Tergugat tertutup masalah keuangan keluarga. Tergugat juga tertutup mengenai masalah pribadi Tergugat Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai bahkan sudah sampai tahap mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A namun di cabut oleh Tergugat. Tergugat tidak menghargai Penggugat yang bersusah payah mencari nafkah yang mana sekarang keadaan Tergugat sakit paru-paru. Tergugat kurang

memperdulikan anak. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih tertidur di pagi hari, sementara Penggugat pergi berjualan.⁵⁴

Pertimbangan Hukum yaitu Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah dibacakan dipersidangan untuk itu; Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama.⁵⁵

Putusan Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supri Yadi bin Kasdi) terhadap Penggugat (Dian Ritna Arisandi binti Sukiyo). Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

⁵⁴ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

⁵⁵ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

I. Putusan Perkara Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: Harmen bin Watab, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Tanjung Ganti 1 Kelurahan Tanjung Ganti 1 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melawan Rusnani binti Cik Amin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Air Manna 3 Nomor 265 RT 41 RW. 08 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Termohon.

Adapun yang menjadi alasan perceraian mereka yaitu Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, Termohon kalau lagi ribut sering meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mengikuti apa kata Pemohon ketika disuruh shalat Termohon lebih memilih shalat masing-masing. Yang menjadi pertimbangan hukum bahwa, selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Drs.H.Salim Muslim mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama

Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing.⁵⁶

Putusan hakim yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon, . Memberi izin kepada Pemohon (Harmen bin Watab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusnani binti Cik Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan berupa: Nafkah terhutang/madiyah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Mu.t'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).⁵⁷

J. Putusan Perkara Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: Karim bin Syakroni, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Jalan Dwi warga Tunggal Jaya Kelurahan Dwi warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung

⁵⁶ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

⁵⁷ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

Tulang Bawang Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 026//0144/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 8 Februari 2018 memberi kuasa kepada Rusmalaneti,S.H. dan Ridwan Azadin,S.H. adalah advokat/kuasa hukum pada kantor advokat/penasehat hukum Rusmalaneti,S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Skip Pelamboyan I/Jalan Kenanga IX Nomor 21 Kebun Kenanga Kota Bengkulu, sebagai Pemohon, melawan Jumasiati binti M. Said, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merawan 18 Belakang Gereja RT. 25 RW. 07 No. 39 Kelurahan Sawah.⁵⁸

Motif /alasan perceraian yaitu a.Termohon Pencemburu, Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon pencemburu dan tidak ada kecocokan dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun, Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan

⁵⁸ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian.

Adapun putusan hakim Mengabulkan permohonan Pemohon, Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa, Nafkah madiyah/terhutang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).⁵⁹

⁵⁹ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas IA mengenai Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menetapkan Putusan Perkara *Nusyuz* Tahun 2018.

1. Putusan Perkara nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat
 - a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :
 - 1) Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin
 - 2) Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat
 - 3) dan tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Pertimbangan hukumnya yaitu, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2015 hingga sekarang ini sudah 3 tahun berpisah rumah dan tempat tinggal.
 - c. Putusan hakim atau petitum yaitu:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila Tergugat tidak mengajukan verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek

itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap)

- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- 3) membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 511.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).⁶⁰

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa dengan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat itu termasuk kategori *nusyuz*.

2. Putusan Perkara Nomor 0835/Pdt/G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

- a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :
 - 1) Tergugat tidak mau membantu dalam mengurus anak, seperti anak sakit dan lain sebagainya
 - 2) Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah
 - 3) Setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin
 - 4) Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat

⁶⁰ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

b. Pertimbangan hukumnya yaitu :

- 1) Tergugat seringkali berkata kasar
- 2) Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama
- 3) Tergugat memukul Penggugat

c. Putusan hakim atau petitum yaitu :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila Tergugat tidak mengajukan verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap)
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 511.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).⁶¹

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim menerima atau mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak mau membantu dalam mengurus anak, seperti anak sakit dan lain sebagainya Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman

⁶¹ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

bersama, Tergugat memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Perbuatan di atas itu termasuk kategory *nusyuz*.

3. Putusan Perkara Nomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :

- 1) Termohon sering menghina menghina Pemohon dan keluarga pemohon
- 2) Temohon selalu membantah tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon

b. Pertimbangan hukumnya yaitu :

- 1) Menimbang bahwa Termohon sering menghina Pemohon dan keluarga pemohon
- 2) Temohon selalu membantah tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon

c. Putusan hakim atau petitum yaitu :

- 1) Hakim memutuskan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
- 2) Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).⁶²

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya karena dalam pertimbangan hakim Termohon sering menghina menghina Pemohon

⁶² Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id, (akses 16 Mei 2019)

dan keluarga pemohon, Pemohon selalu membantah tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon. majelis hakim telah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali dan usaha majelis hakim untuk mendamaikan ternyata berhasil akhirnya Pemohon dan termohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka hakim menyatakan pula bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dalam kasus ini hakim memutuskan untuk mencabut perkaranya artinya kasus ini tidak terbukti *nusyuz*.

4. Putusan Perkara Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :

- 1) Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat
- 2) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat
- 3) Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 3 minggu.
- 4) Pada Pebruari 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menanyakan tentang wanita yang sering berhubungan dengan Tergugat, lalu Tergugat malah marah-marah dan tidak mau mengakuinya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang maka kasus ini termasuk kategori *nusyuz*.

b. Pertimbngan hukumnya yaitu :

- 1) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- 2) Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul
- 3) Tergugat sering menampar Penggugat
- 4) perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menanyakan tentang wanita yang sering berhubungan dengan Tergugat, lalu Tergugat malah marah-marah dan tidak mau mengakuinya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang

c. Putusan hakim atau petitum yaitu :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (putusan yang dijatuhkan jika tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila Tergugat tidak mengajukan (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap)
- 2) Menetapkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).⁶³

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa

⁶³ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menampar Penggugat, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menanyakan tentang wanita yang sering berhubungan dengan Tergugat, lalu Tergugat malah marah-marah dan tidak mau mengakuinya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang maka kasus ini termasuk kategori *nusyuz*.

5. Putusan Perkara Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :

- 1) Tergugat telah bersikap tidak bertanggung jawab
- 2) Tergugat telah melalaikan keluarga
- 3) Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat

b. Pertimbangan hukumnya yaitu :

- 1) Tergugat telah bersikap tidak bertanggung jawab
- 2) Tergugat telah melalaikan keluarga
- 3) Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat
- 4) Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

c. Putusan hakim atau petitum yaitu :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).⁶⁴

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah bersikap tidak bertanggung jawab, Tergugat telah melalaikan keluarga, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama maka kasus ini termasuk kategori *nusyuz*.

6. Putusan Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian

- 1) Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon
- 2) Sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indosensia

b. Pertimbangan hukmnya yaitu :

- 1) Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon
- 2) Sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indosensia

c. Putusan hakim atau petitum yaitu :

- 1) Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

⁶⁴ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

(putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Jika Tergugat tidak mengajukan verzet kepada putusan verstek tersebut, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap).⁶⁵

- 2) Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (roj'i) terhadap Termohon
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon, sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indosensia hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan hakim menetapkan memeberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon maka kasus ini termasuk kategori *nusyuz*.

7. Putusan Perkara Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

- a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :

⁶⁵ Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id,(akses 16 Mei 2019)

- 1) Tergugat malas bekerja
- 2) Tergugat meninggalkan rumah
- 3) Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat

b. Pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir ke persidangan padahal Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

c. Putusan hakim atau petitum yaitu :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat gugur
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).⁶⁶

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir ke persidangan padahal Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh

⁶⁶ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

satu ribu rupiah. Bentuk *nusyuz*nya suami yaitu : suami malas bekerja, suami meninggalkan rumah, suami tidak memberi nafkah lahir maupun batin maka kasus ini termasuk *nusyuz* tapi tidak terbukti ini dilihat dari putusan hakim.

8. Putusan Perkara Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Gugat

a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :

- 1) Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat
- 2) Tergugat tidak mau menerima ibu Penggugat yang menikah dengan kakak Tergugat
- 3) Tergugat bersifat egois terhadap Penggugat
- 4) Tergugat tertutup masalah keuangan keluarga
- 5) Tergugat juga tertutup mengenai masalah pribadi Tergugat
- 6) Tergugat tidak menghargai Penggugat yang bersusah payah mencari nafkah yang mana sekarang keadaan Tergugat sakit paru-paru.
- 7) Tergugat kurang memperdulikan anak

b. Perimbangan hukumnya yaitu :

- 1) Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat
- 2) Tergugat tidak mau menerima ibu Penggugat yang menikah dengan kakak Tergugat
- 3) Tergugat bersifat egois terhadap Penggugat
- 4) Tergugat tertutup masalah keuangan keluarga
- 5) Tergugat juga tertutup mengenai masalah pribadi Tergugat

- 6) Tergugat tidak menghargai Penggugat yang bersusah payah mencari nafkah yang mana sekarang keadaan Tergugat sakit paru-paru
 - 7) Tergugat kurang memperdulikan anak
- c. Putusan hakim atau petitum yaitu :
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
 - 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau menerima ibu Penggugat yang menikah dengan kakak Tergugat, Tergugat bersifat egois terhadap Penggugat, Tergugat tertutup masalah keuangan keluarga, Tergugat juga tertutup mengenai masalah pribadi Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat yang bersusah payah mencari nafkah yang mana sekarang keadaan Tergugat sakit paru-paru, Tergugat kurang memperdulikan anak.⁶⁷ Kasus ini termasuk kategori *nusyuz* tidak memberikan kenyamanan (nafkah batin).

9. Putusan Perkara Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

- a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :

⁶⁷[Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (akses 16 Mei 2019)

- 1) Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon
- 2) Termohon kalau lagi ribut sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon tidak mau mengikuti apa kata Pemohon ketika disuruh sholat Termohon lebih memilih sholat masing-masing.

b. Pertimbangan hukumnya yaitu :

- 1) Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon
- 2) Termohon kalau lagi ribut sering meminta cerai kepada Pemohon
- 3) Termohon tidak mau mengikuti apa kata Pemohon ketika disuruh sholat Termohon lebih memilih sholat masing-masing
- 4) Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak berlaku *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi.

c. Putusan hakim atau petitem

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Harmen bin Watab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- a) Nafkah terhutang/madiyah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b) Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c) Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
- d) Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Dari perkara di atas dapat di lihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan Termohon kalau lagi ribut sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon tidak mau mengikuti apa kata Pemohon ketika disuruh sholat Termohon lebih memilih sholat masing-masing maka kasus ini termasuk kategori *nusyuz*.

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan

ternyata Penggugat Rekonvensi tidak berlaku *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa: Nafkah terhutang/madiyah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Mu.t'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Dalam Konvensi dan Rekonvensi membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

10. Putusan Perkara Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bn Cerai Talak

- a. Duduk perkara atau alasan para pihak mengajukan perceraian yaitu :
 - 1) Termohon pencemburu
 - 2) Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon.
- b. Pertimbangan hukumnya yaitu :
 - 1) Termohon pencemburu
 - 2) Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon
 - 3) puncak perselisihan pemohon dengan Termohon yaitu pada bula Desember 2009 dan akhirnya Pemohon pergi kelampung sampai dengan sekarang.

c. Putusan hakim atau petitem yaitu :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; Dalam Rekonvensi
- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a) Nafkah madiyah/terhutang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
 - b) Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - c) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).⁶⁸

Dari perkara di atas dapat di lihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan Termohon pencemburu, Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon puncak perselisihan pemohon dengan Termohon yaitu pada bula Desember 2009 dan akhirnya Pemohon pergi ke Lampung sampai dengan sekarang itu

⁶⁸ [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id), (diakses 16 Mei 2019)

tidak terlihat kategori *nusyuz*.

Adapun putusan hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa: Nafkah *madiyah*/terhutang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Analisis putusan perkara *nusyuz*

Penulis terlebih dahulu mengelompokkan dari 10 (sepuluh) perkara di atas ada 6 (enam) kasus cerai gugat yaitu, kasus nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Adapun bentuk-bentuk *nusyuznya* antara lain:

- a. Kasus *nusyuz* memukul isteri atau KDRT
- b. Kasus *nusyuz* meninggalkan isteri
- c. Kasus *nusyuz* menelantarkan/tidak memberi nafkah isteri
- d. Kasus *nusyuz* mengusir isteri dari rumah

Kasus cerai talak ada 4 (empat kasus) yaitu, kasus nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Adapun bentuk-bentuk *nusyuznya* antara lain:

- a. Kasus *nusyuz* meninggalkan suami
- a. Kasus *nusyuz* berbicara kasar/membentak suami
- b. Kasus *nusyuz* Membantah perintah suami

Di sini penulis menambahkan hasil wawancara oleh Kamardi, Syamsudin, Fauziah sebagai penunjang (konfirmasi) validasi data Analisis Hakim Agama dalam menetapkan putusan perkara *nusyuz* Tahun 2018 dengan menggunakan :

Dasar Al-Quran, fiqih, dan hadits kemudian UU, PP dan KHI semua yang berkaitan dengan UU Perkawinan maka hal tersebut digunakan oleh Hakim dalam menetapkan putusan perkara yang menyangkut *nusyuz* isteri maupun suami.⁶⁹

Menurut penulis analisis perkara *nusyuz* yang ditetapkan oleh hakim itu sudah sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah, berkata kasar, membantah atau membentak, KDRT itu merupakan perbuatan *nusyuz* sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa'[4]:128 yang berbunyi:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kamardi, Syamsudin dan Fauziyah, tanggal 1 Mei 2019

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seseorang seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam fiqh ulama juga menyebutkan *nusyuz* suami salah satunya yaitu ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan sikap suami yang menyakiti isterinya dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya dan mencela kekurangannya, serta seorang ahli fiqh kontemporer Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasannya.⁷⁰

Adapun *nusyuz* isteri disebutkan dalam surah An-Nisa’ [4] : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁷⁰ Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h 28.

نُشُوزُهُمْ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ayat di atas digunakan sebagai landasan mengenai *nusyuz* isteri terhadap suami. Di dalam ayat tersebut, dapat di simpulkan mengenai kandungan hukumnya yaitu :

- a. Kepemimpinan rumah tangga
- b. Hak dan kewajiban suami isteri
- c. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri terhadap suami.

Ulama mazhab Syafi’i, *nusyuz* isteri adalah tindakan isteri yang tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan sebagai tindakan isteri yang tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan. Menurut Ibnu Taimiyah *nusyuz* isteri didefinisikan sebagai tindakan seorang isteri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seizin suaminya dan perbuatan lain yang

mencerminkan ketidakpatuhannya terhadap suami.⁷¹

Nusyuz juga diatur dalam Pasal 84 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Isteri di katakan *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam pasal 83 ayat (1) yang berisikan: kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁷²
- b) Selama isteri *nusyuz*, kewajiban suami kepada isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b yaitu: (a) nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, itu tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*.⁷³

Dari Pasal 84 KHI di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kishwah, tempat kediaman isteri dan biaya pengobatan bagi isteri itu tidak berlaku selama isteri dalam *nusyuz* kecuali nafkah untuk kepentingan anaknya.

2. Konsekuensi hukum *nusyuz*

- a. Kasus cerai talak yaitu kasus nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn, nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Bn, dan nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bn. itu sudah sesuai dengan hukum Islam. Tetapi pada putusan perkara nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn itu belum sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan meninggalkan suami, berbicara kasar

⁷¹ Shaleh, *Nusyuz...*, h 26-27

⁷² Lihat Kompilasi Hukum Islam

⁷³ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

atau membentak suami dan membantah suami itu termasuk kategori *nusyuz*. Hak-hak isteri setelah cerai (pada masa iddah) yang mana hak isteri berupa nafkah, kiswah dan mut'ah itu sudah terpenuhi sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Q.S At-Thalaq [65] ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri setelah cerai talak meskipun secara hukmi mereka telah bercerai tetapi secara haqiqi isteri tetap mendapatkan nafkah kecuali berbuat *nusyuz*.

Q.S Ath-Thalaq [56] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآتوهنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Arinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka

*perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁷⁴

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa konsekuensi suami wajib menyediakan tempat tinggal meskipun secara hukmi mereka telah berpisah tetapi secara haqiqi suami tetap wajib menyediakan tempat tinggal.

Q.S Al-Baqarah [2] ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah mut'ah kepada isteri setelah cerai talak meskipun secara hukmi mereka telah bercerai tetapi secara haqiqi isteri tetap mendapatkan nafkah mut'ah dari suami kecuali isteri berbuat *nusyuz*.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwa isteri berhak tempat tinggal, baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil. Tidak ada hubungan antara nafkah dan tempat tinggal baik tidak adanya seperti pendapat ulama Hanabilah maupun adanya seperti pendapat ulama Hanfiah. Tempat tinggal wajib bagi isteri yang tercerai agar dapat menunggu yang di tuntutan, dengan demikian tempat tinggal bagi semua wanita yang beriddah. Sedangkan nafkah wajib baginya karena dua sebab:

- 1) Suami masih berhak kembali kepada isteri pada talak raj'i

⁷⁴<https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> (akses 14 Agustus 2019).

2) Menghidupi anak bagi isteri yang hamil.⁷⁵

Dalam undang-undang Pasal 41 huruf (c) no.1 Tahun 1974 suami wajib memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan bahwa jika perkawinan terputus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan *talak ba'in* atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil.

b. Sedangkan kasus cerai gugat itu tidak terlihat hak-hk isteri dalam masa iddah, justru isteri yang dibebani biaya perkara dan isteri tidak mendapatkan hak-haknya setelah cerai (pada masa iddah). Sementara dalam hukum Islam karena dari hasil analisis penulis bahwa suami yang melakukan *nusyuz*, yaitu melakukan KDRT, meninggalkan rumah, menelantarkan isteri, dan tidak memberi nafkah itu seharusnya hakim menetapkan hak-hak isteri tersebut sama dengan menetapkan hak isteri pada cerai talak sebagaimana dengan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban bagi isteri yang beriddah.⁷⁶ Sebagai berikut:

Q.S At-Thalaq [65] ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

⁷⁵Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh...*, h. 432.

⁷⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri setelah cerai talak meskipun secara hukmi mereka telah bercerai tetapi secara haqiqi isteri tetap mendapatkan nafkah kecuali isteri berbuat *nusyuz*.

Q.S Ath-Thalaq [56] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Arinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁷⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa konsekuensi suami wajib menyediakan tempat tinggal meskipun secara hukmi mereka telah berpisah tetapi secara haqiqi suami tetap wajib menyediakan tempat tinggal.

⁷⁷<https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> (akses 14 Agustus 2019).

Q.S Al-Baqarah [2] ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah mut'ah kepada isteri setelah cerai talak meskipun secara hukmi mereka telah bercerai tetapi secara haqiqi isteri tetap mendapatkan nafkah mut'ah dari suami kecuali isteri berbuat *nusyuz*.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwa isteri berhak tempat tinggal, baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil. Tidak ada hubungan antara nafkah dan tempat tinggal baik tidak adanya seperti pendapat ulama Hanabilah maupun adanya seperti pendapat ulama Hanfiyah. Tempat tinggal wajib bagi isteri yang tercerai agar dapat menunggu yang di tuntutan, dengan demikian tempat tinggal bagi semua wanita yang beriddah. Sedangkan nafkah wajib baginya karena dua sebab:

- 1) Suami masih berhak kembali kepada isteri pada talak raj'i
- 2) Menghidupi anak bagi isteri yang hamil.⁷⁸

Seharusnya sesuai dengan hukum Islam hakim itu pada putusannya menetapkan tentang nafkah, kishah dan mut'ah. Sehingga putusan yang ditetapkan itu menjadi kekuatan hukum memaksa suami untuk melaksanakan

⁷⁸Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh...*, h. 432.

kewajibannya, tetapi jika tidak ditetapkan oleh hakim suami bisa lalai dan ingkar dengan kewajibannya padahal sesuai dengan hukum Islam itu kewajiban suami.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim agama dalam menetapkan putusan perkara nusyuz di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2018 yaitu:

3. Pada perkara cerai talak hakim menimbang bahwa : isteri meninggalkan suami, isteri berbicara kasar atau membentak suami, isteri membantah suami, Hakim menetapkan bahwasannya itu termasuk kategori nusyuz.
4. Pada perkara cerai gugat hakim menimbang bahwa: Suami memukul isteri atau KDRT, Suami meninggalkan isteri, suami menelantarkan atau tidak memberi nafkah kepada isteri, suami mengusir isteri, Hakim menetapkan bahwasannya itu termasuk kategori nusyuz.

Analisis terhadap putusan hakim agama pada perkara nusyuz di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Islam yaitu:

- c. Pada kasus cerai talak itu sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pertimbangan hakim menetapkan itu perkara nusyuz karena isteri meninggalkan suami, isteri berbicara kasar atau membentak suami, isteri membantah suami ini termasuk kategori nusyuz dan itu sudah sesuai dengan hukum islam. Adapun konsekuensinya pada cerai talak itu sudah sesuai dengan hukum Islam hakim menetapkan isteri tidak mendapatkan nafkah berupa nafkah iddah, kishwah dan mut'ah. Tetapi pada putusan perkara nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn itu belum sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan, berbicara kasar atau

membentak suami dan membantah suami itu termasuk kategori *nusyuz*. Tetapi pada putusan itu hakim menetapkan nafkah, tempat kediaman dan mut'ah.

2. Pada kasus cerai gugat hakim memutuskan perkara tersebut termasuk kategori *nusyuz* dengan pertimbangan suami melakukan KDRT, suami meninggalkan rumah, suami menelantarkan isteri, dan suami tidak memberi nafkah, penetapan hakim di atas sudah sesuai dengan hukum Islam dengan menetapkan perkara tersebut perkara *nusyuz*. Adapun konsekuensinya hakim tidak menetapkan nafkah iddah, tempat tinggal dan mut'ah, ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena seharusnya di dalam hukum Islam isteri mendapatkan hak-hak isteri yaitu: nafkah, tempat tinggal dan mut'ah.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang secara spesifik membahas tentang *nusyuz* suami tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilai keadilan.
2. Prinsip keadilan, keyakinan kita bahwa al-Qur'an selalu dalam posisi yang adil dalam mengemukakan persoalan, Artinya, ketika suami isteri berbuat *nusyuz* haruslah dilihat dulu sebab-sebabnya, jadi yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah dalam melihat *nusyuz* tidak hanya dipakai pada sisi ketidaktaatan isteri atau suami, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.

Penyusun Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
hendaknya selalu mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan
dalam hal *nusyuz*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Dudung. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abdul Aziz Dahlan(ed.). 1993. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Afandi. 2009. *Peradilan Agama, Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setera Press.
- Al-Hanif, Abu Rifqi dan Nur Kholif Hasan. *Arab Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.
- Dapertemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dapertemen Agama.
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Pengadilan Syari'at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2., 2016, Mataram: IAIN Mataram, h. 259. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=konflik+nusyuz.pdf>, diakses Senin 24 Juni 2019.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghia Indonesia.
- [Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id](http://www.PA-bengkulukota.go.id). akses 16 Mei 2019.
- [Https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html](https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html) (akses 14 Agustus 2019).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3, Lihat pula Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. 1994. Jakarta: Gema Insani Pers.

Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Lihat Kompilasi Hukum Islam

Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Muttaqin Yussufi, Zainul. 2009. *The Power of Sakinah*. Jakarta :FimaRodheta.

Manan, Bagir. Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, PPHIM Medisi 74 tahun 2011.

Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Bisma Optima.

Mustofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Kitab, Nikah dan Talak*. 2017. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Najm al-Hanafi, Zainuddin Ibn. *al-Bshrar-Raiq* dan Karachi. *Jurnal Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*. 2008.

Nor Salam, deJure, *Konsep Nusyuz Dalam Perspekti fAl-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2015, Pasuruan: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Yasini.

Nurlia, Aisyah. Nilla Nargis dan Elly Nurlaili. *Jurnal Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Nurlia. 2018.

Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. akses 13 Juni 2019.

Putusan mahkama Agung.go.id. dengan nomor Putusan 792 K/Ag/2015.

Rijal Hamid, Syamsul. 2010. *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*. Jakarta: Qibla.

- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shaleh. 2006. *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suparmono, Rudi. *Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi 246 bulan Mei 2006.
- Tihami. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Wadud, Amina. 2001. *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi.